

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 82

- b. Tradisi *Pisuke* ini ditinjau dari segi aspek serta akibat hukum dan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan tentang *Pisuke* ini, maka tradisi *Pisuke* ini termasuk dalam kategori ‘*urf fāsīd*’ (rusak).

B. Saran

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan aspek ketentuan adat semata, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah ketentuan agama, karena yang menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama.

Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa *Pisuke* ini bukanlah sebagai sebuah penentu keabsahan atau syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga yang tidak mampu membayar tidak dikucilkan dimasyarakat.